

EMBERIAN NAFKAH SUAMI TERPIDANA BAGI KELUARGA (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kendari)

Batmang

Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari

batmang_75@yahoo.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemberian nafkah bagi keluarga terpidana ketika ditinggal oleh kepala keluarga di dalam penjara, dalam rangka mencari solusi bagi keluarga terpidana yang kesulitan ekonomi setelah ditinggal oleh kepala keluarga berdasarkan perspektif tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap kewajiban suami terpidana dalam memberikan nafkah untuk keluarga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif- sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara terkait realita pemenuhan nafkah keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian nafkah suami terpidana terhadap keluarga masih tetap diberikan sesuai dengan kemampuan. Tinjauan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan terhadap kewajiban suami terpidana dalam memberikan nafkah keluarga ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah 2:233, peraturan perundang-undangan kewajiban suami memberikan nafkah ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII Pasal 77 sampai Pasal 84.

Kata Kunci: Pemberian, Nafkah Keluarga, terpidana, Suami.

Abstract

The purpose of this study was to determine the provision for the family convicts when left by the head of the family in prison, in order to find a solution for the family convicts economic difficulties after being left by the head of the family based on the perspective of a review of Islamic law and the legislation relating to the liabilities convict husband in providing a living for the family. This study uses kualitatif- sociological approach. The data collection is done by observation, interviews related to the reality of the fulfillment of family income. The results showed that the convict husband living on the family is still given according to ability. Overview of Islamic law and the laws pertaining to the obligations of convicts husband in providing the family income is confirmed in QS. Al-Baqarah 2: 233, legislation duty of the husband to provide a living stated in Law No. 1 of 1974 on marriage Chapter VI of Article 30 to Article 34 and the Islamic Law Compilation (KHI) CHAPTER XII Article 77 to Article 84.

Keywords: Giving, Family Livelihoods, Convicts, Husband.

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu hal yang dianjurkan oleh Agama maupun Negara. Begitu juga setiap individu pasti menginginkan adanya sebuah perkawinan untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal antara suami dan isteri. Perkawinan tidak hanya dimaknai untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT saja, tetapi disisi lain dengan adanya sebuah perkawinan maka menimbulkan akibat hukum keperdataan antara keduanya. Melihat tujuan perkawinan yang begitu mulia, yaitu membina keluarga bahagia, kekal, abadi berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa, maka disini ada pengaturan mengenai hak dan kewajiban suami istri masing-masing. Apabila hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri terpenuhi maka dambaan suami istri dalam kehidupan berumah tangga akan dapat terwujud didasari rasa cinta dan kasih sayang¹. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 19 disebutkan : *Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (makabersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak"*.

Ayat di atas merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan antara suami dan istri, agar diantara mereka dapat bergaul secara *ma'ruf* (baik) pergaulan tersebut bukan hanya meliputi aspek fisik, tetapi juga aspek psikis atau perasaan, dan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bahtera rumah tangga². Adanya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam sebuah rumah tangga tersebut bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling mengerti, memahami tentang mana yang menjadi wewenang dari masing-masing. Di antara keduanya dapat mengetahui mana yang menjadi hak suami atau hak istri dan mana yang menjadi kewajiban suami atau kewajiban istri. Karena apa yang menjadi hak istri adalah kewajiban suami untuk memenuhinya dan hak suami adalah kewajiban istri untuk memenuhinya. Dengan adanya hak kewajiban suami istri tersebut tampak sekali hubungan antara keduanya, yaitu antara suami dan istri itu harus saling melengkapi dalam berbagai persoalan di dalam rumah tangga.

Memberi nafkah itu wajib bagi suami sejak akad nikahnya sudah sah dan benar, maka sejak itu seorang suami wajib menanggung nafkah istrinya dan ini berarti berlakulah segala konsekwensinya secara spontan. Istri menjadi tidak bebas lagi setelah dikukuhkannya ikatan perkawinan³. Berbagai alasan yang bisa menyebabkan suatu perkawinan diakhiri dengan perceraian, antara lain: Pasal 19

¹. Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Edisi I: Cet. VI

². *ibid*,..

³. *ibid*,..

huruf (c) PP No 9 Tahun 1975 perceraian dapat terjadi karena alasan salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Berdasarkan pada fakta yang terjadi apakah setiap kepala keluarga yang masuk ke penjara, rumah tangganya harus berakhir dengan perceraian, dan apakah hanya dengan perceraian masalah tersebut dapat diatasi. Melihat kenyataan tersebut, penulis tertarik mengkaji kehidupan terpidana yakni pemberian nafkah serta kehidupan keluarga yang ditinggalkan.

KAJIAN TEORETIK

A. Pengertian Nafkah Keluarga Dalam Islam.

Nafkah keluarga terdiri dari dua suku kata “*nafkah*” dan “*keluarga*”, nafkah berarti belanja untuk memelihara kehidupan, rezeki; makanan sehari-hari, uang belanja yang diberikan kepada istri. Sedangkan keluarga berarti sanak saudara; kaum kerabat, sanak saudara yang bertalian oleh perkawinan, orang seisi rumah; anak dan istri. Jadi yang dimaksud dengan *nafkah keluarga* adalah membelanjakan atau mempergunakan (uang) untuk keperluan hidupnya atau keperluan lain dalam keluarganya⁴. Nafkah dari segi etimologi berasal dari bahasa Arab yaitu al-*Infaq* yang berarti pengeluaran (الإخراج) (Yahya bin Syarf bin Marw al-Nawawiy, 1408 H:288), Sedangkan menurut terminologi nafkah adalah segala bentuk perbelanjaan manusia terhadap dirinya dan keluarganya dari makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Perbincangan mengenai hak ataupun kewajiban yang bersifat materi, seperti nafkah dibahas dalam fiqh sebagai bagian dari kajian fiqh keluarga (al-ahwal al-syakhshiyah). Secara etimologi, nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa-yunfiqun-infaqan* (انفق-فق-فاقا). Dalam kamus Arab-Indonesia, secara etimologi kata nafkah diartikan dengan “pembelanjaan”. Dalam tata bahasa Indonesia kata nafkah secara resmi sudah dipakai dengan arti pengeluaran. Syamsuddin Muhammad ibn Muhammad al-Khatib al-Syarbaini membatasi pengertian nafkah dengan *sesuatu yang dikeluarkan dan tidak dipergunakan kecuali untuk sesuatu yang baik*. Secara terminologi, nafkah diartikan secara beragam oleh para ulama fiqh, misalnya Badruddin al-Aini mendefinisikan nafkah *ibarat darimengalirnya atas sesuatu dengan apa yang mengekalkannya*. Dalam kitab-kitab fiqh pembahasan nafkah selalu dikaitkan dengan pembahasan nikah, karena nafkah merupakan konsekuensi terjadinya suatu aqad antara seorang pria dengan seorang wanita. (tanggung jawab seorang suami dalam rumah tangga/keluarga), sebagaimana yang diungkapkan oleh al-Syarkawi: *ukuran makanan tertentu yang diberikan (menjadi tanggungan) oleh suami terhadap isterinya, pembantunya, orang tua, anak budak dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya*. Definisi yang dikemukakan oleh al-Syarkawi di atas belum mencakup semua bentuk nafkah

⁴.Poerwadarminta.W.J.S. 1985.*Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Cet : VIII.

yang dijelaskan dalam ayat dan Sunnah Rasul. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan pengertian nafkah, sebagai berikut *mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal*.

Mencermati beberapa definisi serta batasan tersebut di atas dapat dipahami, bahwa nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik. Maka dari itu, para ulama memberikan satu batasan tentang makna nafkah. Diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Mu'jamul Wasith, yaitu apa-apa yang dikeluarkan oleh seorang suami untuk keluarganya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan yang selainnya. Nafkah ini juga mencakup keperluan isteri sewaktu melahirkan, seperti pembiayaan bidan atau dokter yang menolong persalinan, biaya obat serta rumah sakit. Termasuk juga didalamnya adalah pemenuhan kebutuhan biologis isteri. Nafkah terbagi 2 (dua), antara lain:

1. Nafkah yang diwajibkan kepada seorang manusia terhadap dirinya sendiri ketika dia mampu, nafkah ini harus didahulukan sebelum ia menafkahi orang lain. Rasulullah SAW bersabda :*artinya : mulailah dari dirimu kemudian keluargamu*.
2. Nafkah yang diwajibkan kepada seorang manusia terhadap orang lain. kewajiban nafkah terhadap orang lain ini disebabkan karena adanya tiga faktor yaitu: hubungan pernikahan, hubungan keturunan dan hubungan perbudakan (*al-milk*) .

B. Hak dan Kewajiban Memberi Nafkah Keluarga Dalam Islam

Islam telah menetapkan ketentuan yang seimbang antara hak dan kewajiban, bukan hanya dalam rumah tangga, tetapi juga dalam setiap permasalahan dan ketentuan yang ada. Hanya Islam yang mampu mengatur hukum yang berkenaan dengan umatnya pada penempatan masalah secara adil dan proporsional, tidak ditambah atau dikurangi, karena setiap hamba memiliki hak dan kewajiban yang sama⁵. Keluarga merupakan dasar dalam membina sebuah masyarakat, dasar pembentukannya yaitu atas unsur ketakwaan hamba kepada Allah SWT. Hal ini merupakan perantara menuju jalan kebahagiaan dan kemuliaan Islam menganjurkan umatnya untuk mendirikan sebuah keluarga atas dasar iman, Islam dan ihsan yang mana unsur tersebut didasari rasa cinta, kasih dan sayang, yang pada akhirnya hal ini akan menumbuhkan kerja sama yang baik antara suami istri dengan modal utamanya yaitu rasa cinta, kasih dan sayang, saling percaya juga saling menghormati karena setiap muslim itu bersaudara satu sama lain. Dalam sebuah keluarga apabila akad nikah telah berlangsung secara sah, maka konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh pasangan suami istri adalah memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.

⁵. Kisyik, Abdul Hamid. *t.th. Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah*. Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan, terj. *Bina' Al- Usrah Al-Muslimah; Mawsu'ah Al- Zuwaj Al-Islami*, Kairo, Mesir.

1. Bentuk-bentuk hak dan kewajiban suami istri

Jika aqad nikah sah dan berlaku, maka ia akan menimbulkan akibat hukum, dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak serta kewajiban selaku suami istri. Hak dan kewajiban itu ada tiga macam yaitu :

a. Hak istri atas suami

Hak istri yang harus dipenuhi oleh suami terdiri dari hak kebendaan dan hak rohaniyah.

1) Hak kebendaan

a) Mahar

Diantara hak material istri adalah mahar (mas kawin). Pemberian mahar dari suami kepada istri adalah termasuk keadilan dan keagungan Hukum Islam. Jika seorang wanita diberi hak miliknya atas mahar tersebut. Firman Allah dalam Surat An-Nisa' (4) : 4 Artinya : "*Berikanlah maskawin kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang wajib, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagiandari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya*"⁶.

b) Belanja (nafkah)

Yang dimaksud dengan belanja (nafkah) di sini yaitu memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pakaian, pengobatan istri dan pembantu rumah tangga jika ia seorang kaya. Hukum memberi belanja terhadap istri adalah wajib. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) : 233 disebutkan: Artinya : "*...dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.* Mengenai kadar nafkah pada dasarnya berapa besaryang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya adalah dapat mencukupi keperluan secara wajar.

2) Hak bukan kebendaan (rohaniyah)

Diantara hak istri sebagaimana yang telah disebutkan yang berupa kebendaan itu ada dua macam yaitu mahar dan nafkah. Sedangkan hak istri yang lainnya adalah berwujud bukan kebendaan adapun hak tersebut yaitu:

- a) Mendapat pergaulan secara baik dan patut. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 19 Artinya : "*...pergaulilah mereka (istri-istrimu) secara baik kamu tidak menyukai mereka (bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.*

Yang dimaksud dengan pergaulan secara khusus di sini adalah pergaulan suami istri termasuk hal-hal yang berkenaan dengan pemenuhan

⁶. Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta. Erfani. 2011. *Makalah: Implikasi Nafkah dalam Konstruksi Hukum Keluarga*, Calon Hakim PA. Tangerang.

kebutuhan seksual. Selain itu suami juga harus menjaga ucapan dan perbuatannya jangan sampai merusak atau menyakiti hatinya.

- b) Mendapatkan perlindungan dari segala sesuatu yang mungkin melibatkannya pada suatu perbuatan dosa dan maksiat atau ditimpa oleh suatu kesulitan dan mara bahaya. Mendapatkan rasa tenang, kasih sayang, dan rasa cinta dari suami⁷.

- c) Pembatasan kelahiran

Dalam Islam disebutkan menyukai banyak anak karena hal ini sebagai tanda dari adanya kekuatan daya pertahanan terhadap umat-umat dan bangsa lain. Sebagaimana dikatakan bahwa kebesaran adalah terletak pada keturunan yang banyak, karena itu Islam mensyariatkan kawin⁸. Namun dalam keadaan istimewa Islam tidak menghalangi pembatasan kelahiran dengan cara pengobatgunaan mencegah kehamilan atau cara-cara lain. Pembatasan kelahiran ini dibolehkan bagi laki-laki yang sudah banyak anaknya dan tidak sanggup lagi memikul beban pendidikan anaknya dengan sebaik-baiknya begitu pula kalau istri keadaannya lemah atau mudah hamil atau suami dalam keadaan miskin.

- b. Hak suami atas istri

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri adalah hak-hak yang sifatnya bukan benda, Sebab menurut ketentuan Hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Bahkan lebih diutamakan istri tidak bekerja mencari nafkah, jika suami memang mampu memenuhi kewajiban nafkah keluarga dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar istri dapat mencurahkan perhatiannya untuk melaksanakan serta membina keluarga. Kewajiban ini cukup berat bagi istri yang memang benar-benar akan melaksanakannya dengan baik. Sesuatu yang menjadi hak suami merupakan kewajiban bagi istri untuk melaksanakannya adapun kewajiban istri terhadap suaminya yaitu:

- 1) Menggauli suaminya secara layak sesuai dengan kodratnya
- 2) Memberikan rasa tenang dalam rumah tangga untuk suaminya, dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang kepada suaminya dalam batas-batas yang berada dalam kemampuannya.
- 3) Taat dan patuh pada suami selama suaminya tidak menyuruhnya untuk melakukan perbuatan maksiat kewajiban ini sesuai dengan firman Allah Surat An-Nisa' ayat 34.

⁷. Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana. Edisi I : Cet. I

⁸. Zayn bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Bakar (disebut Ibn Bakar), *al-Bahr al-Ra'iq*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), Juz 4, h. 188 Lihat juga: Ala' al-Din Muhammad bin Aliy al-Husniy (disebut: Ibn Aliy al-Husniy), *Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Abshar*, (Beirut: Dâr al- Fikr, 1386 H), Juz 2, h. 571. Lihat juga: Ibn 'Abidin, *op.cit.*, Juz 3, h. 572.

Artinya : "...perempuan-perempuan yang saleh ialah perempuan yang taat kepada Allah (dan patuh kepada suami) memelihara diri ketika suaminya tidak ada oleh karena Allah telah memelihara mereka.

- 4) Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya bila suaminya sedang tidak berada di rumah.
- 5) Menjauhkan dirinya dari segala sesuatu perbuatan yang tidak disenangi oleh suaminya.
- 6) Menjauhkan dirinya dari memperlihatkan muka yang tidak enak dipandang dan suara yang tidak enak didengar.⁹

c. Hak bersama suami istri

- 1) Halal saling bergaul dan bersenang-senang diantara keduanya
- 2) Haram melakukan perkawinan

Setelah akad nikah di sini terjadi hubungan suami dengan keluarga istrinya dan sebaliknya hubungan istri dengan keluarga suaminya, akibatnya istri haram dinikahi oleh ayah suaminya, datuknya, anaknya, cucunya begitu juga ibu istrinya, anak perempuannya dan seluruh cucunya haram dinikahi oleh suaminya.

3) Hak untuk saling mendapat warisan

Akibat dari ikatan perkawinan yang sah adalah bila salah seorang meninggal dunia sesudah sempurnanya ikatan perkawinan maka akan mendapatkan warisan. Selain hak bersama antara suami istri, dalam fiqh juga disebutkan mengenai tanggung jawab diantara keduanya secara bersama-sama setelah terjadinya perkawinan. Kewajiban itu ialah:

- 1) Memelihara dan mendidik anak keturunan yang lahir dari perkawinan tersebut.
- 2) Memelihara kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rohmah.¹⁰

2. Kewajiban nafkah suami menurut fuqaha

Keempat Imam madzhab yaitu Maliki, Hanafi, Shafi'i dan Hambalisepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan dalam sebuah perkawinan. Akan tetapi keempat imam madzhab memiliki perbedaan mengenai kondisi, waktu dan tempat, perbedaan tersebut terletak pada waktu, ukuran, siapa yang wajib mengeluarkan nafkah dan kepada siapa saja nafkah itu wajib diberikan. Keempat imam madzhab sepakat bahawa nafkah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal. Adapun pendapat dari masing-masing fuqaha sebagai berikut :

a. Madzhab Maliki

Menurut Imam Malik mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri.

⁹. Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana. Edisi I : Cet. I

¹⁰. Ibid,...

Kalau terjadi perpisahan antara suami dan istri, baik karena cerai atau meninggal dunia maka harta asli istri tetap menjadi milik istri dan harta asli milik suami tetap menjadi milik suami, menurut madzhab Maliki waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpulkan istrinya. Jadi nafkah itu tidak wajib bagi suami sebelum ia berkumpul dengan istri.¹¹

Sedangkan mengenai ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan adalah disesuaikan dengan kemampuan suami. Nafkah ini wajib diberikan kepada istri yang tidak nusuz. Jika suami ada atau masih hidup tetapi dia tidak ada ditempat atau sedang bepergian suami tetap wajib mengeluarkan nafkah untuk istrinya.¹²

b. Madzhab Hanafi

Menurut Imam Hanafi mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah pernikahan. Nafkah diwajibkan bagi suami selama istri sudah baligh.¹³ Mengenai jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa. Hal ini dikarenakan kemampuan antar satu orang dengan orang yang lain berbeda. Perbedaan jumlah nafkah itu berdasarkan pada pekerjaan suami, jadi kadar atau jumlah nafkah bisa berbeda-beda antara keluarga yang satu dengan yang lain. Pendapat Imam Hanafi menyebutkan bahwa nafkah wajib diberikan kepada istri yang tidak nusuz. Tetapi jika suami masih hidup dia tidak berada ditempat maka suami tidak wajib memberikan nafkah kepada istri.¹⁴

c. Madzhab Syafi'i

Menurut Imam Syafi'i hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Nafkah tersebut meliputi, pangan, sandang, dan tempat tinggal. Nafkah wajib diberikan kepada istrinya yang sudah baligh. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun perinciannya yakni jika suami orang mampu maka nafkah yang wajib dikeluarkan setiap hari adalah 2 mud, menengah 1 ½ mud, dan jika suami orang susah adalah 1 mud.¹⁵ Nafkah tersebut wajib diberikan kepada istri yang tidak nusuz selama suami ada dan merdeka.

d. Madzhab Hambali

Menurut Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika pertama istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpulkan oleh suami, kedua, istri (wanita) menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya. Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal.¹⁶ Memberikan makanan ini wajib, setiap harinya yaitu dimulai sejak terbitnya

¹¹. Al-Munawiy, Muhammad 'Abd al-Ra'uf. 1410 H. *al-Tawqif 'Ala Muhimmat al-Ta'arif*. Beirut : Dar al-Fikr.

¹². Ibid.,

¹³. Ibid.,

¹⁴. Ibid.,

¹⁵ Ibid.,

¹⁶. Al Zuhaili, Wahbah. *tt. Al Fiqh Al Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus : Dar al Fikir.

matahari.Sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian itu disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami.Bila istri memakai pakaian yang kasar maka diwajibkan bagisuami memberi kain yang kasar juga untuk tempat tinggal kewajiban disesuaikan menurut kondisi suami.¹⁷

C. Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Perundang-undangan

Pembahasan tentang hak dan kewajiban, suami istri menurut perundang undangan diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 diatur dalamBAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34, sedangkan dalam KHI diatur dalamBAB XII Pasal 77 sampai Pasal 84.

1. Hak dan Kewajiban Suami Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pembahasan hak dan kewajiban suami istri diatur dalam BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34.Pasal 30, berbunyi :*“suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumahtangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”*.Pasal 31, menyatakan:*(1) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukansuami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersamadalam masyarakat.(2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum(3) Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga*Pasal 32, menegaskan:*(1) Suami istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap(2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal iniditentukan oleh suami istri bersama.Pasal 33, menegaskan:“suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia danmemberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”*.Pasal 34 UU, disebutkan :*(1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatukeperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.(2) Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.(3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapatmengajukan gugatan kepada pengadilan.*

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri menurut KHI (Kompilasi Hukum Islam)

a. Kewajiban suami

Pasal 80 mengatur kewajiban suami terhadap istri dan keluarganya.Pasal ini terdiri dari 7 ayat, sebagai berikut:*(1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya,akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang pentingdiputuskan oleh suami istri bersama.(2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatum keperluan hidup berrumah tangga sesuai dengan kemampuannya.(3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya danmemberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna danbermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.(4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung :(a) Nafkah, kiswah, dan*

¹⁷ .al-Qawnuniy, Qasim bin ‘Abdillah bin Amir ‘Ali. *Anis al-Fuqaha`*. 1406 H. Jedah : Dar al-Wafa`. Lihat juga dalam: Muhamamd Amin (Ibn ‘Abidin),*Hasyiyah Radd al-Mukhtar ‘Ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn ‘Abidin)*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H), Juz 3, h. 571-572

tempat kediaman bagi istri(b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak(c) Biaya pendidikan anak(5) Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf a dan b di atas berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.(6) Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b.(7) Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri nusyuz.¹⁸

b. Kewajiban istri

Adapun kewajiban istri terhadap suami yang secara garis besar terdapat dalam KHI diatur secara lebih rinci dalam Pasal 83 dan Pasal 84 :
 Pasal 83 :
 (1) Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam.
 (2) Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tanggasehari-hari dengan sebaik-baiknya.
 Pasal 84 :
 (1) Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
 (2) Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.
 (3) Kewajiban suami tersebut pada ayat (2) di atas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.
 (4) Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan bukti yang sah.¹⁹

c. Kewajiban bersama antar suami istri

Masalah hak dan kewajiban suami istri dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam Bab XII Pasal 77 sampai Pasal 84, sebagai berikut: Pasal 77 ayat (1) berbunyi :
 "Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".
 Selanjutnya dalam pasal 77 ayat (2), (3), (4), (5) berturut-turut dikutip dibawah ini: "Suami istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasannya, dan pendidikan agamanya. Suami istri wajib memelihara keharmonisannya. Jika suami/istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan agama".
 Pasal 79 :
 (1) Suami adalah kepala rumah tangga keluarga dan istri ibu rumah tangga.
 (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
 (3) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.²⁰

¹⁸ .Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Presindo.

¹⁹ .ibid.,

²⁰ .ibid.,

D. Ketentuan Nafkah Menurut Fiqh

Secara harfiah nafkah artinya belanja. Adapun pengertian nafkah ialah uang atau harta yang dikeluarkan untuk suatu keperluan atau untuk membayar suatu kebutuhan yang dinikmati seseorang. Yang dimaksud nafkah di sini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan oleh seseorang untuk memenuhi keperluan hidup suami, istri, dan anak-anaknya.²¹ Adapun dasar kewajiban suami menafkahi istri yaitu dalam firman Allah Surat al Baqarah (2) ayat 233 yang berbunyi: *Artinya : "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf...."*

Ayat tersebut menegaskan bahwa ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian ibu yang menyusui anaknya sekalipun telah dicerai oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya, sudah tentu lebih patut untuk dinafkahi.²²

Kewajiban suami menafkahi istri bukanlah didasarkan pada tradisi, budaya, adat istiadat masyarakat, atau warisan kebudayaan. Islam menetapkan kewajiban memberi nafkah kepada istri sebagai suatu perintah ilahiah. Yaitu perintah yang dikeluarkan sendiri oleh Allah kepada hamba-Nya. Oleh karena itu, seorang suami yang tidak menunaikan kewajiban memberi nafkah kepada istrinya telah berdosa kepada istri dan berdosa kepada Allah. Kewajiban membelanjai istrinya dimulai sejak adanya ikatan perkawinan yang sah. Seorang istri menjadi terikat semata-mata kepada suaminya, dan tertahan sebagai miliknya. Kewajiban ini berlaku selama ikatan suami istri masih berjalan dan istri tidak durhaka atau karena ada hal-hal lain yang menghalangi penerimaan belanja. Adapun bentuk-bentuk tindakan istri yang dapat dikategorikan durhaka (*nusyuz*) antara lain istri membangkang terhadap suami, tidak mematuhi ajakan suami atau perintahnya, keluar rumah tanpa izin suami.²³ Jumlah nafkah yang berhak diterima istri tidak ada ketentuan yang pasti. Jumlah (kadar) sandang dan pangan yang wajib ditunaikan suami disesuaikan dengan kemampuan suami.²⁴ Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At Thalaq 65:7: *Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan"*

²¹ . Thalib, Muhammad. 2000. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*. Bandung : Irsyad Baitus Salam. Cet. I.

²² .ibid.,

²³ .Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Edisi I:Cet. VI

²⁴ . Nasution, Khoirudin. 2004. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Undang-Undang Negara Muslim*. Yogyakarta : Tazzafa Academia.

Pada ayat tersebut di atas suami diperintahkan untuk memberikannafkah kepada istri sesuai dengan kemampuan atau pendapatan yang dimilikinya. Disamping itu, ayat tersebut di atas juga mengingatkan istri agar dalam menuntut hak nafkah dari suami benar-benar mempertimbangkan kemampuan suaminya.²⁵ Masing-masing orang tentu memiliki kemampuan serta pendapatan ekonomi yang berlainan, maka dari itu besarnya nafkah untuk istri dan anak-anak dapat menjadi perbedaan setiap keluarga. Oleh karena itu, jika suami memiliki kemampuan lebih maka ia berkewajiban untuk memberikan makan dan pakaian yang layak kepada istri dan anak-anaknya.

PEMBAHASAN

Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri

Pada dasarnya mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan implementasi hak dan kewajiban suami sebagai terpidana, hal ini tidak terlepas dari kebijakan LAPAS itu sendiri dalam memberikan hak kepada terpidana untuk berkomunikasi baik secara langsung / tidak langsung dengan keluarga mereka. Kebijakan yang berkaitan dengan hak-hak terpidana diberikan kepada terpidana sebagai orang yang kehilangan kemerdekaannya, hal ini sesuai dengan asas pelaksanaan sistem pembinaan pasyarakatan yang menyebutkan bahwa: (hasil wawancara dengan Bpk. Herianto, SH, MS.i, KASI BINADIK LAPAS Kelas IIA Kendari tanggal 10 September 2016) *kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah wargabinaan pasyarakatan harus berada dalam LAPAS pada waktu tertentu, sehingga memiliki kesempatan penuh untuk memperbaikinya dan tetap memperoleh hak-haknya yang lain.* Adapun kebijakan LAPAS Kelas IIA Kendari dalam mendukung para terpidana untuk berhubungan dengan keluarga, sebagai berikut: (hasil wawancara dengan Bpk. Herianto, KASI BINADIK LAPAS Kelas IIA Kendari tanggal 10 September 2016)

1. Waktu besukan pada hari Senin sampai Kamis dan Sabtu untuk keluarga terpidana. Pada kesempatan ini terpidana dapat bertemu dengan keluarga serta keluarga dapat berkunjung dan diperbolehkan membawa bawaan (makanan, pakaian dan uang serta kebutuhan lainnya).
2. Cuti mengunjungi keluarga bagi terpidana yang telah menjalani 2/3 masa pidana/pada saat asimilasi dan integrasi sosial (dapat pengawasan khusus dari LAPAS). Peraturan dan kebijakan tentang hak-hak terpidana yang berhubungan dengan keluarga tersebut diatas sesuai dengan Pasal 14 ayat 1 UU No. 12 Tahun 1995. Pemenuhan hak dan kewajiban suami yang dipenjarakan tidak sepenuhnya dapat diimplementasikan, baik kepada istri, anak maupun keluarga atau kerabat. Hanya sebagian saja yang dapat dilakukan, seorang terpidana dibatasi oleh aturan

²⁵ . Thalib, Muhammad. 2000. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*. Bandung : Irsyad Baitus Salam. Cet. I.

pemasyarakatan sehingga sulit untuk berkomunikasi atau berhubungan dengan dunia luar sebagaimana ketika hidup bebas bersama-sama dan berdampingan dengan orang lain. Selain itu keterbatasan gerak terpidana merupakan penderitaan yang tidak mereka alami sebelumnya yakni kehilangan kemerdekaan/*loss of liberty*, kehilangan hak milik dan pelayanan sebagai seorang manusia/*loss of goods and services* dan kehilangan kemauan untuk bertindak sendiri/*loss of autonomy*. Akan tetapi, hak-hak tersebut dapat diminimalisir dengan adanya pembinaan dan pemberian kebijakan atas hak-hak terpidana (hasil wawancara dengan Bpk. Safaruddin Kasubsi Bimaswat LAPAS Kelas IIA Kendari tanggal 18 September 2016).

Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, peneliti mendapat berbagai informasi dari para informan yaitu pegawai LAPAS dan para terpidana yang telah ditentukan sebagai perwakilan menyangkut hak dan kewajiban suami terpidana di LAPAS Kelas IIA Kendari terhadap nafkah keluarga. Diantaranya yang akan dijelaskan oleh peneliti, sebagai berikut:

1. Bpk. Karim, SE, Kasubsi Bimb. Kerja Lola Naker

Menjelaskan bahwa meskipun suami sebagai terpidana tetap bias memenuhi kewajiban memberikan nafkah keluarga meskipun hasil tidak seberapa tergantung dari pribadi terpidana masing-masing. LAPAS Kelas IIA Kendari memberikan pembinaan kemandirian dengan tujuan hak dan kewajiban dalam hal ini suami sebagai terpidana tetap memberikan nafkah keluarga, seperti:

- a. Pembinaan di bidang kerajinan dengan bahan baku kayu. Hasil produksi berupa : lemari, meja biro, pintu serta tempat pot bunga, pembinaan kemandirian dengan menyediakan mesin jahit dan perbengkelan.
- b. Pembuatan papin blok, pembuatan batu merah dengan bimbingan pihak ketiga dan hasil dijual ke pihak ketiga.
- c. LAPAS Kelas IIA Kendari mengadakan kerjasama dengan kantor perindustrian, perikanan. Kerjasama ini dikemas dalam bentuk pelatihan keterampilan dan menghadirkan dari instansi BLK. (hasil wawancara tanggal 7 september 2016).

2. Imran Bin Amir, umur 30 Tahun, hukuman 7 Tahun terpidana kasus pembunuhan.

Meskipun saya mendekam di Penjara hak kewajiban saya tetap memberikan nafkah kepada istri/keluarga dengan memberi wewenang untuk mengelola harta yang saya tinggalkan dirumah. Dalam proses pengelolaan harta yang istri/keluarga yang ditinggalkan berupa kebun coklat, kebun kelapa, kebun cengkeh, keluarga dapat mengelola dengan baik dan dapat memetik hasil dari hasil kebun coklat, kebun kelapa, dan kebun cengkeh tersebut, lalu kemudian dijual untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Istri dan keluarga yang saya tinggalkan bisa memaklumi dan memaafkan saya atas perbuatan yang saya lakukan dan masih tetap setia menunggu saya sampai keluar/bebas dari penjara. (hasil wawancara tanggal 5 Oktober 2016).

3. Beby Manuhutu, umur 55 Tahun hukuman 7 Tahun, terpidana kasus perlindungan anak.
Pemberian nafkah bagi keluarga adalah merupakan kewajiban saya sebagai kepala rumah tangga, sehingga kewajiban tersebut masih dapat saya berikan sesuai kemampuan saya. Sebagai kepala rumah tangga saya memberikan nafkah kepada keluarga dengan hasil usaha yang saya tinggalkan sebelum mendekam di Penjara. Selama saya dipenjara usaha tersebut tetap jalan dan kemudian usaha tersebut merupakan pendapatan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. (hasil wawancara tanggal 12 Oktober 2016).
4. Hardin Bin Jufri, umur 63 Tahun, hukuman 7 Tahun, terpidana kasus perbankan.
Dengan keterbatasan ruang gerak akibat perbuatan yang saya lakukan tentang hak dan kewajiban suami terhadap nafkah keluarga masih dapat saya berikan sesuai dengan kemampuan. Sebagai kepala keluarga saya memberikan nafkah kepada istri dengan memberi wewenang untuk mengelola harta yang saya tinggalkan dengan cara diperbolehkan untuk menjual harta untuk dijadikan modal usaha, selain itu juga mendapat bantuan dari anak yang sudah bekerja untuk meringankan beban kehidupan sehari-hari. (hasil wawancara tanggal 20 oktober 2016).
5. Akhmad Dimiyati umur 40 Tahun, hukuman 17 Tahun terpidana kasus perkosaan. Dalam memenuhi pemberian nafkah yang sudah menjadi kewajiban saya selaku kepala rumah tangga, saya menitip istri dan anak saya kepada orang tua saya untuk tinggal hidup bersama, lalu kemudian orang tua saya memberikan modal usaha untuk dikembangkan, dari modal usaha tersebut istri saya menjual makanan setiap hari untuk menggantikan posisi dan peran saya sebagai kepala rumah tangga dalam memenuhi kehidupan sehari-hari bersama anak-anak. Istri dalam menyikapi ketiadaan pemberian nafkah dari suami dikarenakan harus melaksanakan hukuman penjara di Lapas Kelas II A Kendari. Istri tidak mempersoalkan hal nafkah tersebut, dalam artian meskipun nafkah atas istri adalah kewajiban suami tetapi karena suami sedang di penjara dan tidak mampu memberikan nafkah, secara umum bisa memaklumi dan memaafkan. (hasil wawancara tanggal 30 Oktober 2016).
6. Rusli Bin Jabir, umur 36 Tahun, hukuman seumur Hidup, nara pidana kasus pembunuhan. Selama saya sebagai terpidana yang masih menjalani masa hukuman di Lapas Kendari atas perbuatan yang saya lakukan, mengenai kewajiban saya untuk memberi nafkah kepada keluarga merupakan tanggung jawab saya sebagai suami. Oleh Karena itu sebagai suami pemberian nafkah itu saya memberi wewenang untuk menyerahkan harta yang saya tinggalkan dirumah, dalam proses penyerahan harta tersebut yang saya tinggalkan ada yang dijual untuk dijadikan modal usaha dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari. Pada dasarnya hubungan saya sebulan sampai 6 bulan pertama baik-baik saja, tetapi setelah itu istri saya menta cerai dengan alasan tidak diberi nafkah yang sesuai, sedangkan harta peninggalan tidak mencukupi untuk kehidupan sehari-hari. Disamping itu pula istri saya tidak bisa

menanggung beban batin atas hukuman yang diberikan kepada saya dengan hukuman seumur hidup, istri saya benar-benar putus asa, dan tidak ada yang bisa diharap lagi, karena saya hanya dapat menghabiskan umur saya didalam penjara. Kehidupan sehari-hari saya di Lapas hanya dapat mengikuti pembinaan keagamaan,(bertobat dan berusaha untuk menerima dengan ikhlas), selain itu juga, ikut dalam pembinaan kemandirian yang diberikan oleh Lapas yakni menjahit, dari kegiatan pembinaan tersebut saya mendapat upah, upah yang peroleh dikumpulkan dan diberikan kepada Anak-anak saya ketika saat besuk.(hasil wawancara tanggal 5 September 2016).

7. Suprianto Karsa, umur 40 Tahun hukuman 5 Tahun 6 Bulan,terpidana kasus kecelakaan lalu lintas. Dalam hal pemberian nafkah keluarga, saya mengumpulkan upah dari aktifitas yang saya lakukan didalam Lapas yakni, mencuci, menjahit bantal dan mengantarkan makanan omprengan pada sesama Nara Pidana, dari aktifitas tersebut saya mendapat upah lalu dikumpulkan dan saya berikan kepada istri/keluarga pada saat datang besuk(hasil wawancara tanggal 10 September 2016).
8. DG Siri, umur 47 Tahun, Hukuman 5 Tahun, terpidana kasus pencurian dan pengrusakan.
Dalam memenuhi pemberian nafkah yang sudah menjadi kewajiban saya sebagai suami, saya harus bekerja keras untuk mencari pekerjaan didalam penjara yakni mencari aktifitas sehari-hari untuk mendapatkan upah.Seperti mencuci pakaian, menjahit pakaian yang sobek, dan lain-lain yang bisa mendapat upah, demi kelangsungan hidup. Dari pekerjaan tersebut saya mendapatkan upah lalu kemudian saya kumpul saya berikan anakdan istri saya ketika datang membesuk, meskipun nafkah atas istri adalah kewajiban suami tetapi karena suami sedang dipenjara dan tidak mampu memberikan nafkah secara maksimal, istri saya bisa memaklumi, memaafkan dan memebrikan dukungan/semangat, jangan mengulangi perbuatan tersebut dengan alasan kebaikan dan kelangsungan keluarga kita. (hasilwawancara tanggal 12 September 2016).
9. La milu, umur 49 Tahun, hukuman 5 Tahun, terpidana kasus penggelapan.
Hak dan kewajiban suami terhadap nafkah keluarga masih dapat saya berikan menurut kemampuan saya.Sebagai kepala keluarga saya memberikan nafkah kepada keluarga diperoleh dari hasil upah yang saya terima dari sesama terpidana ketika terpidana tersebut saya cucikan pakaiannya, saya cucikan kamar mandinya, dan ikut membersihkan kamarnya.Dari kegiatan tersebut saya mendapat upah dan saya kumpulkan dan hendak diberikan kepada istri dan anak ketika saat besuk.Selain itu, memberi wewenang untuk mengelola harta yang ditinggalkan dirumah. Dalam proses pengelolaan harta yang ditinggalkan ini ada yang dijual untuk dijadikan modal usaha. (hasil wawancara tanggal 20 September 2012).
10. Maryono, umur 32 Tahun, hukuman 17 Tahun, terpidana kasus pelecehan seksual.
Dalam hal pemberian nafkah keluarga masih dapat saya berikan menurut kemampuan. Sebagai kepala keluarga saya berikan nafkah kepada keluarga

diperoleh dari ikut serta dalam pembinaan kemandirian yang diberikan oleh pihak Lapas yakni ikut dalam kegiatan kervey luar, dengan bertugas untuk mengelola kebun Lapas. Dari proses engelolan kebun tersebut saya dapat menanam sayur-mayur secara bergantian yakni; sawi, tomat, bayam, kacang panjang. Dari hasil kebun tersebut saya mendapat upah dari pihak lapas lalu kemudian saya kumpulkan untuk diberikan kepada keluarga pada saat besukan. (hasil wawancara tanggal 28 september 2016).

11. Edu, umur 56 Tahun, hukuman 12 Tahun, narapidana kasus Narkoba.

Sebagai terpidana yang menjalani masa hukuman di Lapas Kendari, atas perbuatan yang telah saya lakukan, mengenai kewajiban saya sebagai pemberi nafkah, saya tetap memberikan nafkah kepada istri/keluarga dengan memberi wewenang untuk mengelola harta yang saya tinggalkan dirumah, dalam proses pengelolaan harta yang saya tinggalkan diperbolehkan menjual harta untuk dijadikan modal usaha tambahan/pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari keluarga. Istri yang saya tinggalkan bisa memaklumi dan memaafkan karena secara formal istri bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri. (hasil wawancara tanggal 3 November 2016)

Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Nafkah

Berdasarkan beberapa penjelasan dari para informan yaitu terpidanadan pegawai LAPAS, peneliti memperoleh informasi bahwa pemberian nafkah terhadap istri/keluarga ketika suami menjadi terpidana: sebagian mendapatkan nafkah dan sebagian tidak. Dalam Pasal 80 ayat 4 dan ayat 5 KHI (Kompilasi Hukum Islam) dapat disimpulkan bahwa nafkah keluarga/istri bagi suami yang dipenjara karena perbuatannya sendiri, terdapat 2 (dua) alternatif:

1. Nafkah gugur dikarenakan kehilangan kebebasan dalam bekerja.
2. Tidak gugur dikarenakan perkara yang ditanggungnya sebuah hutang yang tidak mampu dibayarnya. Suami (terpidana) masih memberikan nafkah untuk kebutuhan istri/keluarga, meskipun hanya sebatas pemenuhan keperluan-keperluan hidup sehari-hari. Kewajiban memberi nafkah berupa materi untuk istri/keluarga yang merupakan tanggungjawab suami yang tetap harus dilaksanakan. Nafkah yang diberikan kepada istri/keluarga oleh suami terpidana karena adanya akad nikah bukan karena adanya tamkin/kemungkinan istri menggauli suaminya sebagaimana terdapat pada Pasal 80 ayat 5 KHI. Implementasi hak suami-istri berperan penting untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, apabila keluarga saling mengerti keadaan satu sama lain, meskipun suami-istri tidak dalam satu tempat tinggal maka tujuan sebuah keluarga tetap akan bisa dicapai.

Solusi Bagi Keluarga Terpidana Yang Kesulitan Ekonomi Setelah Ditinggal Oleh Suami

Peneliti menyimpulkan hasil wawancara ada dua sikap yang dikedepankan oleh istri/keluarga terpidana (suami sebagai kepala keluarga sekaligus pencari nafkah) dalam menyikapi ketiadaan pemberian nafkah keluarga yang sesuai/kesulitan ekonomi setelah ditinggalkan suami dikarenakan harus melaksanakan hukuman penjara di LAPAS Kendari, sebagai berikut:

a. Tidak mempersoalkan hal nafkah tersebut.

Dalam artian meskipun nafkah atas isteri adalah kewajiban suami tetapi karena suami sedang di penjara dan tidak mampu memberikan nafkah, secara umum para istri terpidana bisa memaklumi dan memaafkan. Ini terjadi karena para istri terpidana yang secara formal bekerja dan mendapatkan penghasilan sendiri.

b. Pada dasarnya para istri terpidana yang tidak diberi nafkah yang sesuai, memaafkan tetapi jika dalam perjalanannya mereka mempergunakan atau menjual harta benda pribadi untuk pemenuhan kebutuhan hidup selama sang suami mendekam di penjara para istri bisa meminta ganti dikemudian hari jika keadaan sudah memungkinkan. Ketentuan pembayaran nafkah dikenakan terhadap harta yang ditinggalkannya tetapi bila tidak mempunyai harta yang riil, dia tetap diwajibkan memberi nafkah dan dihitung sebagai hutang. Hal ini menjadi gugur apabila si istri memaafkan hak atas nafkah tersebut.

Analisis Terhadap Cara Pemenuhan Nafkah Suami Kepada Istri

Berdasarkan paparan hasil analisis penelitian dari 10 informan, peneliti mempresentasikan: 100% terpidana bertanggungjawab memberikan nafkah bagi keluarga yang ditinggalkan, 62% terpidana memberikan nafkah keluarga dengan ikut kerja di pembinaan kemandirian LAPAS, 100% memberikan wewenang kepada keluarga untuk mengelola barang yang ditinggalkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, 25% mendapat bantuan dari saudara, 37% istri ikut bekerja untuk pemenuhan kebutuhan hidup keluarga. Mengenai hubungan suami-istri dari 10 informan, 87% masih harmonis saling menerima dan 12% tidak harmoni terjadi perceraian. Menurut peneliti cara pemenuhan nafkah suami kepada istri dan keluarga, sebagai berikut:

1. Secara lahiriah: a) suami tetap bisa memberikan nafkah untuk keluarga meskipun hasil kurang maksimal karena keterbatasan ruang gerak dalam mencari nafkah (melaksanakan hukuman sebagaimana telah ditentukan dalam peraturan perundangan sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya), dengan cara ikut serta dalam pembinaan kemandirian di lembaga pasyarakatan; b) istri hanya diperbolehkan mengambil harta yang dimiliki suami sebanyak kewajiban yang dipikulnya; c) apabila dari nafkah yang diberikan suami dan harta yang dimiliki kurang mencukupi, sang istri bisa menggunakan harta untuk mencukupi kebutuhan keluarga bahkan diperbolehkan mencari nafkah dengan batasan tertentu seijin suami.

2. Secara batiniah: tidak dapat terpenuhi karena adanya keterbatasan yang ditentukan oleh peraturan perundangan dimana suami (terpidana) melakukan tindak pidana. Dengan adanya keadaan semacam ini sang istri harus bisa menjaga kehormatan dan kepercayaan sang suami serta menunggu dengan kesabaran dan keikhlasan.

Analisis Terhadap Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Nafkah

Berdasarkan beberapa penjelasan dari para informan yaitu terpidana dan pegawai LAPAS, peneliti berpendapat bahwa implementasi hak dan kewajiban suami sebagai terpidana dapat disimpulkan bahwa dari kesepuluh terpidana yang mewakili sebagai informan dalam penelitian ini diperoleh informasi bahwa hanya 4 (empat) terpidana yang tidak memberikan nafkah keluarga hanya memberi wewenang kepada keluarga untuk mengelola barang yang ditinggalkan. Sedangkan 8 (delapan) terpidana lainnya memberi nafkah keluarga dengan keterbatasan ruang gerak, caranya turut serta dalam pembinaan kemandirian yang diprogramkan oleh LAPAS dan mengumpulkan upah yang diperoleh, pemberiannya pada waktu istri/keluarga menjenguk. Jadi kewajiban suami terpidana terhadap nafkah keluarga tidak ditentukan batas-batas nafkah yang diberikan tetapi menurut kemampuan suami. Kewajiban nafkah keluarga dapat gugur apabila sang istri/keluarga bisa menerima dan memahami keadaan dengan tujuan demi kelangsungan keluarga/keharmonisan hubungan.

Analisis Terhadap Solusi Bagi Keluarga Terpidana Yang Kesulitan Ekonomi Setelah Ditinggal Oleh Suami

Menganalisis dari hasil wawancara dari kesepuluh terpidana yang mewakili sebagai informan dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan solusi keluarga terpidana yang paling banyak dijumpai yaitu istri ikut bekerja untuk mencari nafkah dengan batasan-batasan tertentu demi kelangsungan keluarga yang dibina, asalkan sepengetahuan suami (bekerjasama). Istri bisa memperoleh kesejahteraan bagi diri dan keluarganya, mendapatkan kemandirian juga kehormatan. Ketika istri/keluarga tidak tergantung pada orang lain, tidak meminta-minta dan tidak menjadi beban. Sesungguhnya ia telah menikmati kehormatan yang tidak terbanding, lebih dari itu jika seorang perempuan telah memiliki kecukupan ekonomi ia akan memiliki kebebasan untuk mengelola keuangannya, menentukan keputusan-keputusan yang terbaik untuk kehidupan dan masa depannya. Sebenarnya, Islam memang tidak melarang perempuan untuk bekerja, bahkan dalam agama Islam membenarkannya dengan menganjurkan perempuan untuk bekerja jika dalam keadaan darurat. Ketika keadaan darurat perempuan sangat membutuhkan pekerjaan untuk membiayai kebutuhan hidup keluarganya, dengan alasan bila sebuah keluarga, tidak ada yang menanggung kebutuhan hidup, maka perempuan (istri) bekerja untuk mencukupinya. Maka ketika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah keluarga, berarti istri mempunyai peranan penting dalam hal urusan ekonomi keluarga.

KESIMPULAN

Pemberian nafkah suami terpidana bagi keluarga di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II-A Kendari masih tetap bisa diberikan sesuai dengan kemampuan. Adapun cara memperoleh nafkah keluarga adalah dengan ikut dalam pembinaan kemandirian dan mendapat upah, memberikan wewenang untuk mengelola barang yang ditinggalkan kepada keluarga sebelum mendekam di penjara. Sedangkan caramemberikan nafkah kepada keluarga adalah dengan menyerahkan saat keluarga besuk ke penjara.

Solusi keluarga terpidana yang kesulitan ekonomi, sebagaiberikut: (a) faktor pendukung pemenuhan nafkah keluarga oleh terpidana, yaitu adanya komunikasi yang baik dengan keluarga, adanya dukungan dari pihak lembaga pemasyarakatan yang berupa pembinaan kemandirian. (b) faktor penghambat yaitu tidak bisa bebas beraktifitas karena terikat pada peraturan yang ada dalam lembaga pemasyarakatan. Sedangkan solusi bagi keluarga yang ditinggalkan, antara lain: pemberian wewenang mengelola barang-barang yang ditinggalkan untuk dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, terpidanadapat meminta penangguhan untuk mencari nafkah saat meninggalkan istri/keluarga mendekam di balik penjara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf j UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan atas persetujuan ijin dari pihak terkait.

Tinjauan hukum Islam dan peraturan perundangan yang berkaitan terhadap pemberian suami terpidana dalam memberikan nafkah keluarga, sebagai berikut: dalam Islam kewajiban suami memberikan nafkah keluarga hukumnya wajib sebagaimana ditegaskan dalam QS. Al-Baqarah 2:233, menurut peraturan perundang-undangan kewajiban suami memberikan nafkah ditegaskan dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan BAB VI Pasal 30 sampai Pasal 34 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) BAB XII Pasal 77 sampai Pasal 84.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Presindo.
- Al Zuhaili, Wahbah. *tt. Al Fiqh Al Islamiy wa Adillatuhu*. Damaskus : Dar al Fikir.
- Al-Munawiy, Muhammad 'Abd al-Ra'uf. 1410 H. *al-Tawqif 'Ala Muhimmat al-Ta'arif*. Beirut : Dar al-Fikr.
- Al-Nawawiy, Yahya bin Syarf bin Marw. 1410 H. *Tahrir Alfazh al-Tanbih*. Damaskus: Dâr al-Qalam.
- al-Qawnuniy, Qasim bin 'Abdillah bin Amir 'Ali. *Anis al-Fuqaha`*. 1406 H. Jedah : Dar al-Wafa`. Lihat juga dalam: Muhamamd Amin (Ibn 'Abidin), *Hasyiyah Radd al-Mukhtar 'Ala al-Durr al-Mukhtar (Hasyiyah Ibn 'Abidin)*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1386 H), Juz 3, h. 571-572
- An Nawawi, Imam Al Hafidz Al Fiqhiyah Abi Zakariya Muhyidin Yahya. *t.th. Riyadhussalihin*. Surabaya : Darul Ulum.

- Brotowarsito, Purwanti. 1997. *Keluarga Harmonis Ditinjau Dari Aspek Psikologi Sosial. Makalah disampaikan pada Dialog Menuju Keluarga Harmonis Bebas Dari Kekerasan*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, hal 2.
- Departemen Agama RI. 2000. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta. Erfani. 2011. *Makalah: Implikasi Nafkah dalam Konstruksi Hukum Keluarga*, Calon Hakim PA. Tangerang.
- Kisyik, Abdul Hamid. t.th. *Bimbingan Islam untuk Mencapai Keluarga sakinah*. Al Bayan Kelompok Penerbit Mizan, terj. Bina' Al- Usrah Al-Muslimah; *Mausu'ah Al- Zuwaj Al- Islami*, Kairo, Mesir.
- Koentjaraningrat. 1994. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Moleong, Lexy J. 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosda Karya.
- Mujtaba', Saifuddin. 2001. *Isteri Menafkahi Keluarga?*. Surabaya : Pustaka Progressif.
- Mukhtar, Erna Widodo. 2000. *Konstruksi ke Arah Penelitian Deskriptif*. Yogyakarta :
- Munti, Ratna Batara. 1999. *Perempuan Sebagai Kepala Rumah Tangga*. Jakarta : Diterbitkan atas Kerja Sama Lembaga Kajian Agama dan Jender, Solidaritas Perempuan.
- Nasution, Khoirudin. 2004. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Perbandingan Unadang-Undang Negara Muslim*. Yogyakarta : Tazafa Academia.
- Poerwadarminta. W.J.S. 1985. *Kamus umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. Cet : VIII.
- Rasjid, Sulaiman. t.th. *Fiqh Islam*, Cet. Ke XXVII. Jakarta : Sinar Baru al Gesindo.
- Rofiq, Ahmad. 2003. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Edisi I: Cet. VI
- Syarifudin, Amir. 2006. *Hukum perkawinan Islam Di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang- undang Perkawinan*. Jakarta : Kencana. Edisi I : Cet. I
- Thalib, Muhammad. 2000. *Ketentuan Nafkah Istri dan Anak*. Bandung : Irsyad Baitus Salam. Cet. I.
- Zayn bin Ibrahim bin Muhammad bin Muhammad bin Bakar (disebut Ibn Bakar), *al-Bahr al-Ra'iq*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.), Juz 4, h. 188 Lihat juga: Ala' al-Din Muhammad bin Aliy al-Husniy (disebut: Ibn Aliy al- Husniy), *Durr al-Mukhtar fi Syarh Tanwir al-Abshar*, (Beirut: Dâr al- Fikr, 1386 H), Juz 2, h. 571. Lihat juga: Ibn 'Abidin, *op.cit.*, Juz 3, h. 572.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyawaratan.